

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mewujudkan sebagaimana yang dimaksud, pemerintah berusaha untuk mewujudkannya dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Negara, Pemerintah selalu berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Negara, baik melalui Penerimaan Dalam Negeri (Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak) maupun Penerimaan Hibah.

Dari dua sumber penerimaan tersebut, yang paling dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor penerimaan pajak sebagai kontributor yang paling utama dalam APBN, penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring meningkatnya APBN, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak tahun 2007 sebesar Rp. 490,988 triliun dan terus menerus meningkat menjadi Rp. 1310 triliun pada tahun 2014. Sungguh kenaikan yang sangat luar biasa karena hanya dalam jangka waktu delapan tahun mengalami kenaikan sejumlah 819 miliar atau

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 34,15 % per tahun (www.bps.go.id).¹

Penerimaan pajak sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 dibanding tahun 2008. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam kabarbisnis.com edisi 13 April 2009 yang menyampaikan bahwa penurunan pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2009 sebagaimana yang telah diperkirakan sebelumnya adalah akibat dari dampak krisis keuangan global, serta adanya *potential lost* dengan diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru antara lain adanya penurunan tarif dan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (www.kabarbisnis.com²)

Peningkatan presentase kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mengalami kenaikan secara linier dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Dua institusi ini memegang peranan yang sangat besar dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Peranan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 dalam menggali penerimaan dalam negeri diketahui sangatlah dominan, terutama jenis Pajak Penghasilan karena memberikan

¹ "Realisasi Penerimaan Negara , 2007-2014" diakses dari <http://www.bps.go.id>, pada tanggal 08 Februari 2015 pukul 10.47

² "Penurunan Pertumbuhan Penerimaan Pajak akibat Dampak Keuangan Global" diakses dari <http://kabarbisnis.com>, pada tanggal 08 Februari 2015 pukul 12.36

kontribusi sebesar 49% dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 34% dari seluruh jumlah penerimaan pajak. (www.agamkab.go.id³)

Berdasarkan hal itu wajar bila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku institusi negara yang mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor pajak selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP.

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menyoroti tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai khususnya yang berhubungan dengan sektor UKM karena diketahui jumlahnya banyak dan tumbuh pesat namun potensi Pajak Pertambahan Nilainya masih belum tergali. Salah satu bentuk usaha Direktorat Jenderal Pajak adalah memperluas subjek pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban mendaftarkan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak ketika peredaran usaha telah mencapai Rp 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun.

³ Fauzan Helmy, "Sumber-Sumber Penerimaan Negara", Agam kab, diakses dari <http://www.agamkab.go.id/?agam=kreatifitas&se=detil&id=363>, pada tanggal 11 Februari 2015 pukul 15.48

Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, sebuah peraturan tidak selalu berjalan mulus atau sempurna karena adanya berbagai kendala, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id, Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa sektor UKM yang jumlahnya mencapai jutaan di Indonesia masih belum tergali potensi perpajakannya. (kontan.co.id⁴).

Melalui peraturan perpajakan tersebut pedagang-pedagang menengah dan kecil akan diberikan insentif lewat kemudahan membayar pajak. Hal ini diharapkan bisa membuat Wajib Pajak di sektor UKM tak mangkir lagi dari bayar pajak. Dari pernyataan dan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa potensi pajak dari sektor UKM belum tergali dan lebih lanjut ketidaktergalian ini disebabkan karena desain peraturan yang cukup menyulitkan bagi UKM. Adanya ketidaktergalian potensi perpajakan ini dapat dilatarbelakangi karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan terkait kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mencoba membahas masalah tersebut dalam judul

“Analisis Pemahaman Tentang Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).”

⁴ “Potensi UKM dalam Pajak”, Kontan, diakses dari <http://www.kontan.co.id>, pada tanggal 11 Februari 2015 pukul 20.14

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil menengah dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak?
2. Bagaimana cara mengatasi ketidaktahuan dan ketidakpahaman wajib pajak orang pribadi usaha kecil menengah dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah :
 - a. Menganalisis faktor pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil menengah dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - b. Mengetahui cara mengatasi ketidaktahuan dan ketidakpahaman wajib pajak orang pribadi usaha kecil menengah dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Manfaat yang ingin didapatkan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah :
 - a. Kegunaan bagi penulis, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan apakah faktor pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha kecil menengah dalam

mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak dan hasil laporan ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan;

- b. Kegunaan teoritis, penulisan laporan Karya Ilmiah ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya di bidang perpajakan, sehingga hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi laporan-laporan selanjutnya;
- c. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil Menengah tentang pentingnya pengetahuan tentang perpajakan sehingga dapat memotivasi agar segera mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak.